



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

Mahhusron bin Saelan, NIK 3520032909950001, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 29 September 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dsn. Karangjowo RT 001 RW 004 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Joko Siswanto, S.H dan Santoso, S.H.**, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Raya Parang RT 03 RW 02 Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 50/KK/2024/PA,Mgt tanggal 15 Januari 2024 dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email santososh300@gmail.com ;
Pemohon;

Lawan

Rahmawati Agustin binti Sabari, NIK 3520034908950001, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 09 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dsn. Karangjowo RT 001 RW 004 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, Alamat Domisili di Dusun Banjarejo Desa Dukuh RT003 RW 004 Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm.1 dari 14 hlm. Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad pernikahan pada tanggal 20 Mei 2015, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0111/018/V/2015;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dsn. Karangjowo RT/RW : 001/004 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan;
3. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan/ba'dadukul dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama GIANDRA MUSA AL GHIFARI, lahir di Ponorogo tgl. 04-02-2017, laki-laki;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi Pemohon pernah mendapatkan/melihat Termohon bersama laki-laki lain yang akhirnya mulai timbul pertengkaran dan perselisihan.
5. Bahwa Pemohon sudah pernah melihat sendiri kalau Termohon bersama laki-laki lain dan pernah Termohon berterus terang kepada Pemohon memang ada hubungan asmara dengan laki-laki tersebut;
6. Bahwa dengan adanya pengakuan Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain tersebut akhirnya menjadikan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, bahkan sering timbul pertengkaran, cekcok mulut dan perselisihan secara terus menerus;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Juli 2023, Termohon meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Banjarejo Desa Dukuh RT/RW : 03/04 Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan sampai dengan sekarang ;

Hlm.2 dari 14 hlm. Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2024 Pemohon dan Termohon bertemu untuk mediasi/musyawarah, dan dalam mediasi/musyawarah tersebut terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- a. Pemohon dan Termohon bersepakat untuk mengajukan proses perceraian di Pengadilan Agama Magetan, adapun yang mengajukan Permohonan Cerai adalah Pemohon;
- b. Termohon (RAHMAWATI AGUSTIN) bersepakat Hak asuh anak di Pihak Pemohon (MAHHUSRON) dan akan diasuh bersama;
- c. Rumah tangga yang sudah dibangun untuk anak Pemohon dan Termohon.

Surat Perjanjian akan ditunjukkan dalam Sidang pembuktian.

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina dan disatukan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang tertuang dalam Undang- undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan :

9.1 Pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak lagi dirasakan oleh Pemohon, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9.2 Pasal 31 ayat (2) “Masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum”;

9.3 Pasal 33 “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” dimana Termohon sudah tidak lagi tinggal satu rumah dengan atau sudah tidak menghormati dan setia kepada Pemohon sebagai suaminya;

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, tentang

Hlm.3 dari 14 hlm. Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Pasal 19 huruf f " Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Dimana Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang akhirnya pada bulan Juli 2024 Termohon meninggalkan rumah berpisah dengan Pemohon selanjutnya ada kesepakatan kedua untuk bercerai;

11. Bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam uraian pasal-pasal a quo telah memenuhi unsur-unsur, sehingga berdasar fakta hukum untuk menyatakan Cerai Talak dapat dikabulkan;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Magetan atau Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutus :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu Raji'i Pemohon terhadap Termohon;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak Pemohon dan Termohon yang bernama GIANDRA MUSA AL GHIFARI, lahir di Ponorogo tgl. 04-02-2017, laki-laki;
4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Hlm.4 dari 14 hlm. Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus Joko Siswanto, S.H dan Santoso,S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Raya Parang RT 03 RW 02 Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 50/KK/2024/PA,Mgt tanggal 15 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Mgt tanggal 17 Januari 2024 dan tanggal 23 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan perubahan secara lisan Penggugat mencabut Posita nomor 8b, dan Petitum nomor 3 tentang hak asuh anaknya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : 3520032909950001 tanggal 10 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hlm.5 dari 14 hlm. Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0111/018/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Aldi Setya Mugraha bin Suwarno**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Jowo RT 001 RW 004 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga jarak 3 rumah Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Mei 2015 di KUA Lembeyan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama GIANDRA MUSA AL GHIFARI;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2023 sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Hlm.6 dari 14 hlm. Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit Pemohon dan Termohon rukun, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Muhammad Nur Imron Gholib bin Naib**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tegal Rejo RT 001 RW 004 Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman sedesa;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Mei 2015 di KUA Lembeyan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama GIANDRA MUSA AL GHIFARI;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak satu kali;

Hlm.7 dari 14 hlm. Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 05 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 50/KK/2024/PA,Mgt tanggal 15 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hlm.8 dari 14 hlm. Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hlm.9 dari 14 hlm. Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 20 Mei 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm.10 dari 14 hlm. Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Cerai talak Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan

Hlm.11 dari 14 hlm. Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada Gugatan cerai Penggugat pada Posita nomor 8b dan Petitum nomor 4 tentang hak asuh anak dinyatakan dicabut, maka Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.12 dari 14 hlm. Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Mahhusron bin Saelan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rahmawati Agustini binti Sabari**) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, H.M. Jazuli, S.Ag.,M.H dan Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu Rahmad Pujiraharja, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.M. Jazuli, S.Ag.,M.H

Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Hlm.13 dari 14 hlm. Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmad Pujiraharja, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu Rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)